

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 2 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2009  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung, perlu adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis sebagai pedoman penggunaan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
22. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 999A/MENKES/SKB/VIII/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002 tentang perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/MENKES/SKB/2001 dan nomor 43 tahun 2001 tentang retribusi dan Tatalaksana Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.
5. Rumah Sakit adalah Sarana kesehatan yang melenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian.
6. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bandung.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bandung.

8. Retribusi adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
9. Pola Retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran retribusi rumah sakit.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Poliklinik Umum adalah pelayanan rawat jalan yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dokter asisten ahli, dan tenaga kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Poliklinik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis.
14. Pelayanan Poliklinik Khusus/Bisnis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan pada waktu khusus oleh dokter spesialis, yang bisa dipilih pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas atau atas perjanjian dengan dokter spesialisnya.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur sampai dengan satu hari.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dengan menggunakan alat-alat tindakan diagnostik dan lainnya.
18. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
19. Tindakan Keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh perawat terhadap pasien dalam rangka diagnosa dan atau terapi.
20. Tindakan Keperawatan Kategori I (Minimal Care) adalah tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 1-2 jam/hari.
21. Tindakan Keperawatan Kategori II (Partial Care) adalah tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 3-4 jam/hari.
22. Tindakan Keperawatan Kategori III (Total Care) adalah tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 5-6 jam/hari.
23. Tindakan Keperawatan Kategori IV adalah tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 7-8 jam/hari.
24. Tindakan Keperawatan Kategori V (Intensive Care) adalah tindakan yang memerlukan perawatan intensif (ICU) yang membutuhkan waktu kontak langsung 10-14 jam/hari.
25. Darurat Medik adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian atau kecacatan.
26. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakan Diagnosis dan Terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Elektromedik dan Tindakan/Pemeriksaan Diagnostik lainnya.
27. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, orthostatik/prostetik, bimbingan sosial medik serta rehabilitasi lainnya.

29. Perawatan Intensif (ICU) adalah Pelayanan Rawat Inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
30. Perawatan Pemulihan adalah Pelayanan Keperawatan atau medik setelah pasien dioperasi sampai dengan pulihnya kesehatan pasien.
31. Jasa adalah imbalan dari pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada Pelaksana dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
32. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan dan Rehabilitasi.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh kelompok non medik atas pelayanan yang diberikan terhadap pasien berupa pengelolaan, administrasi dan keuangan.
34. Jasa Medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikologi dan tenaga medis lainnya terhadap pasien dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Perawatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan lainnya.
35. Jasa Pelayanan Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis Anestesi atau tenaga Anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
36. Jasa Keperawatan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga perawat atas asuhan keperawatan yang dilakukannya.
37. Jasa Keteknisian Medis adalah imbalan yang diterima oleh tenaga Keteknisian Medis atas pelayanannya secara langsung maupun tidak langsung kepada pasien.
38. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan kimia Reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka Observasi, Diagnostik, Tindakan, Rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
39. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, ditempelkan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
40. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD termasuk makanan pasien.
41. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan standar gizi masing-masing.
42. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit baik jenazah berasal dari dalam maupun luar Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
43. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
44. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan mengangkut jenazah.
45. PT. ASKES adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Anggota.
46. PT. Persero ASTEK adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan atau buruh swasta sesuai dengan peraturan pemerintah No. 33 Tahun 1977.
47. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda pengenal yang sah.
48. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah.

49. Pasien Tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
50. Pasien Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang /tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat serta mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintah maupun Swasta yang berbadan hukum dan atau Pemegang Kartu Sehat/Jamkesmas/Gakinda.
51. Pasien Kontraktor adalah pasien dari perusahaan/badan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit.
52. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan Laboratorium, Radiologi dan Elektro Medik yang karena pertimbangan medik harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda serta dilaksanakan di luar jam kerja atau dalam jam kerja atas permintaan medis terkait.
53. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum.
54. Visum et repertum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan penegakan hukum.
55. Konsultasi adalah konsultasi gizi dan konsultasi dokter untuk keperluan pengobatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
56. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medik dan pengobatan di ruang perawatan.
57. Dokumen Medik adalah dokumen pasien rawat jalan dan dokumen pasien rawat inap yang berisi data-data medik dan non medik.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

## **BAB II**

### **PENDAPATAN RETRIBUSI RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 2**

- (1) Pendapatan retribusi rumah sakit dapat bersumber dari Jasa Layanan.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari objek retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi:
  - a. rawat jalan;
  - b. darurat medik;
  - c. rawat inap;
  - d. penunjang diagnostik;
  - e. perawatan intensif / Intensive Care Unit (ICU);
  - f. ruang pemulihan;
  - g. tindakan medik operatif;
  - h. tindakan medik non operatif;
  - i. tindakan persalinan;
  - j. rehabilitasi medik;
  - k. pengujian kesehatan;
  - l. perawatan jenazah;
  - m. pemeriksaan visum et repertum;
  - n. konsultasi gizi;
  - o. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
  - p. pelayanan dokumen medik;
  - q. pelayanan pengolahan darah;
  - r. pelayanan farmasi.

- (3) Pendapatan rumah sakit yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, yang berupa:
- a. Jasa Rumah Sakit;
  - b. Jasa Pelayanan;
  - c. Jasa Medik;
  - d. Jasa Pelayanan Anestesi;
  - e. Jasa Keperawatan;
  - f. Jasa Keteknisan Medis.

### **Pasal 3**

Penerimaan jasa pelayanan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (3) merupakan jasa pelayanan kesehatan yang berasal dari objek retribusi Rumah Sakit yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tata Cara Pemungutan Retribusi**

### **Pasal 4**

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dilaksanakan dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan sistem pembayaran yang diberlakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan yang dipungut dengan menggunakan karcis antara lain rawat jalan dan IGD, terlebih dahulu harus diperporasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Retribusi pelayanan kesehatan yang dipungut dengan menggunakan tanda terima selain karcis, mengacu kepada sistem pembayaran berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaksanaan Pembayaran**

### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan pembayaran rawat inap dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang dengan bukti pembayaran/kwitansi.
- (2) Pelaksanaan pembayaran rawat jalan dilakukan dengan memakai bukti pembayaran berupa struk/karcis dan kwitansi.

**Bagian Ketiga**  
**Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 6**

Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan retribusi berpedoman kepada ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud Pasal 2, dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.
- (2) Bagi rumah sakit umum daerah yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dicatat dalam pendapatan lain-lain yang sah.
- (3) Pendapatan retribusi RSUD, diperuntukan bagi jasa rumah sakit dan jasa pelayanan.
- (4) Besaran jasa rumah sakit serendah-rendahnya adalah 56% dari klaim.
- (5) Besaran jasa pelayanan setinggi-tingginya adalah 44% dari klaim.
- (6) Rincian jasa rumah sakit dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 8**

Pengelolaan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diserahkan kepada Direktur Rumah Sakit sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Pengaturan pembagian jasa pelaksana mengacu kepada peningkatan kinerja pelaksana pelayanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD.

**BAB V**  
**KEBIJAKAN KESEHATAN**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit ditanggung bersama oleh Negara dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan Pemerintah Daerah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.

### **Pasal 11**

- (1) Pelayanan Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk mencari laba tetapi ditetapkan dengan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan memperhatikan kepentingan peningkatan, pengembangan dan pelayanan.
- (2) Retribusi Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling kepercayaan (trust based relationship) melalui ikatan perjanjian tertulis.

### **Pasal 12**

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan dengan PT. ASKES/PT. Jamsostek disesuaikan dengan Tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung.
- (2) Jika terdapat perbedaan retribusi akan dilakukan iuran biaya yang besarnya ditetapkan berdasarkan MoU antara PT. ASKES/PT. Jamsostek dan RSUD Kabupaten Bandung.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan pasien kontraktor/perusahaan yang mengadakan kerjasama langsung dengan RSUD diberlakukan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung, ditambah biaya administrasi setinggi-tingginya 15%.
- (4) Sistem penagihan terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) pasal ini ditetapkan berdasarkan MoU antara RSUD dengan PT. ASKES/PT. Jamsostek serta kontraktor/perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Penetapan tata cara perhitungan dari perbedaan retribusi pelayanan kesehatan pasien dari PT. ASKES/PT. Jamsostek/Kontraktor sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

### **Pasal 13**

- (1) Tarif pasien tidak mampu/miskin yang dijamin oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dari pemerintah pusat dan daerah (Jamkesmas/Gakinda).
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan kartu/surat-surat yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan harus dapat ditunjukkan 2 x 24 jam setelah pasien dirawat atau pada saat pendaftaran bagi pasien rawat jalan.
- (3) Bagi pasien yang tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 3 diberlakukan sebagai pasien umum atau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung.
- (4) Penggunaan pendapatan RSUD dari pelayanan Jamkesmas dan Gakinda, disesuaikan dengan mekanisme ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 15 Februari 2010

**BUPATI BANDUNG**

ttd

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 15 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2010 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DADE RESNA, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19621121 199202 1 002**